

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Penetapan Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 16 September 2025
- Lampiran 1 Halaman